### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH **NOMOR: 31 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA **DINAS PRASARANA WILAYAH** PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM** DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menjadi Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

#### Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

#### Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PRASARANA WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

#### BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah:
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
- 4. Dinas Prasarana Wilayah adalah Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 5. Kepala Dinas Prasarana Wilayah adalah Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas;
- 6. Wakil Kepala Dinas Prasarana Wilayah adalah Wakil Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas di lapangan;
- 8. Prasarana Wilayah adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk jalan, serta bagian-bagiannya, termasuk jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku.

# BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2

- (1) Dinas Prasarana Wilayah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Prasarana Wilayah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas

umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang penataan Prasarana Wilayah.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan program Dinas Prasarana Wilayah;
- penyelenggaraan tugas di lingkup Dinas Prasarana Wilayah termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Prasarana Wilayah dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Prasarana Wilayah mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan lintas Kabupaten/Kota,
- b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan lintas Kabupaten/Kota;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan bidang Prasarana Wilayah;
- d. memberikan dukungan/bantuan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan Prasarana Wilayah beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan
- e. melaksanakan pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuatu dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Prasarana Wilayah,
- h. melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani Prasarana Wilayah;
- i. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan Prasarana Wilayah akibat bencana alam,
- j. mengelola peralatan dan perbekalan;
- k. mengelola Tata Usaha Dinas;
- melaksanakan penelitian dan pengembangan Prasarana Wilayah serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi; dan
- m. mengelola dan melaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Prasarana Wilayah terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Pengendalian Program;
  - e. Sub Dinas Pembangunan Jalan;
  - f. Sub Dinas Pemeliharaan Jalan;
  - g. Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota;
  - h. Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan;
  - i. Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Prasarana Wilayah adalah sebagaimana, tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
  - a. memimpin Dinas Prasarana Wilayah dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan kebijakan umum di bidang Prasarana Wilayah di Daerah;
  - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Prasarana Wilayah di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur:
  - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Prasarana Wilayah; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
  - b. membantu mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas:
  - c. membantu menyiapkan bahan kebijakan umum Daerah di bidang Prasarana Wilayah
  - d. melakukan menetapkan kebijakan teknis di bidang Prasarana Wilayah di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum ya ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Prasarana Wilayah; dan
    - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Paragrat 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang pembina administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, Pengelola Urusan Umum, Perlengkapan, Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungkan Dinas Prasarana Wilayah.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan
- d. Sub Bagian Hukum dan Tata laksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas pertamanan, perlengkapan dan pemeliharaan alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, pengadaan dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan pelatihan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Tata laksana mempunyai tugas menyusun/ menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi, penyajian data, kepustakaan, pembinaan organisasi tata laksana, informasi serta hubungan masyarakat.

## Paragraf 3 Sub Dinas Pengendalian Program Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pengendalian Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pengendalian Program.
- (2) Sub Dinas Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Sub Dinas Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Prasarana Wilayah bidang Pengendalian Program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Pengendalian Program mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan program, analisa dan studi pengembangan jaringan jalan;
- b. penyelenggaraan studi kelayakan, AMDAL, perencanaan dan pengawasan teknis jalan;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta manfaat program;
- d. .penyelenggaraan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan; dan
- e. .pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pengendalian Program terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan:
  - b. Seksi Penyusunan Program Jalan;
  - c. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis Jalan
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian Program sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan teknis Jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Penyusunan Program Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, analisa dan studi pengembangan jaringan jalan.
- (3) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pemantauan dan pelaporan, pemanfaatan ruang, AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), terhadap suatu pembangunan jalan dan jembatan.
- (4) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan serta evaluasi kinerja jasa konstruksi.

### Paragraf 4 Sub Dinas Pembangunan Jalan Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pembangunan Jalan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Pembangunan Jalan.
- (2) Sub Dinas Pembangunan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Sub Dinas Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Prasarana Wilayah di bidang Pembangunan Jalan.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Pembangunan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pelaksanaan dan estimasi biaya;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- c. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pembangunan Jalan terdiri atas:
  - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
  - b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
  - c. Seksi Tata Teknik.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembangunan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pelaksanaan, prakirakan biaya, pembinaan terhadap kegiatan, pembangunan dan

- peningkatan jalan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pelaksanaan, prakirakan biaya, pembinaan terhadap kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan.
- (3) Seksi Tata Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengadaan jasa konstruksi, penelitian dan pengkajian dokumen teknis, monitoring sertifikat bulanan, proses penyerahan pekerjaan selesai serta pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

### Paragraf5 Sub Dinas Pemeliharaan Jalan Pasal 23

- (1) Sub Dinas Pemeliharaan Jalan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan jalan.
- (2) Sub Dinas Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Sub Dinas Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Prasarana Wilayah di bidang Pemeliharaan Jalan.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan program pelaksanaan dan estimasi biaya;
- b. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan dan jembatan,pemanfaatan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- c. pembinaan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan pemanfaatan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Pemeliharaan Jalan terdiri atas:
  - a. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.
  - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan;

- c. Seksi Tata Teknik; dan
- d. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan.
- (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemeliharaan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, prakiraan biaya pelaksanaan, pembinaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, prakiraan biaya pelaksanaan, pembinaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam.
- (3) Seksi Tata Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengadaan jasa konstruksi, penelitian dan pengkajian dokumen teknis monitoring sertifikat bulanan, proses penyerahan pekerjaan selesai, pelaporan kegiatan pemeliharaan serta penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
- (4) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan perizinan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan fungsi jalan beserta bangunan utilitas.

### Paragraf 6 Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota Pasal 28

- (1) Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Jalan Kota.
- (2) Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 29

Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Prasarana Wilayah di bidang Pembinaan Jalan Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja pembinaan pelaksanaan;
- b. pembinaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan perkotaan;
- c. pembinaan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan perkotaan;
- d. pemantauan dan evaluasi serta usulan tindak turun tangan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perkotaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 31

- (1) Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota terdiri alas :
  - a. Seksi Bina Pembangunan Jalan Kota,
  - b. Seksi Bina Pemeliharaan Jalan Kota, dan
  - c. Seksi Tata Teknik.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Bina Pembangunan Jalan Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan dan penggantian jembatan di wilayah perkotaan.
- (2) Seksi Bina Pemeliharaan Jalan Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah perkotaan.
- (3) Seksi Tata Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta usulan tindak turun tangan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perkotaan, pembinaan pengkajian dokumen teknis, monitori,sertifikat bulanan, proses penyerahan pekerjaan selesai di wilayah perkotaan.

### Paragraf 7 Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan Pasal 33

(1) Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang peralatan dan perbekalan.

(2) Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 34

Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Prasarana Wilayah di bidang Peralatan, Perbekalan, Perbengkelan dan Inventarisasi.

#### Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang peralatan dan perbekalan;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang peralatan dan perbekalan;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan peralatan dan perbekalan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun dan menyampaikan laporan di bidang peralatan dan perbekalan;
- e. pemberian dukungan pengadaan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 36

- (1) Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan terdiri atas:
  - a. Seksi Peralatan;
  - b. Seksi Perbekalan;
  - c. Seksi Perbengkelan; dan
  - d. Seksi Inventarisasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Peralatan mempunyai tugas menyiapkan rencana dan penggunaan peralatan, penyewaan peralatan, melakukan pembinaan dan pengaturan teknis, pemantauan dan evaluasi penggunaan dan penyewaan serta pembinaan operator.
- (2) Seksi Perbekalan mempunyai tugas mengoordinir pengadaan penyimpanan dan penyaluran bahan-bahan jalan dan jembatan,

suku cadang dan material lainnya.

- (3) Seksi Perbengkelan mempunyai tugas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, pekerjaan konstruksi logam (besi) dan pembinaan tenaga mekanik.
- (4) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas penyelenggaraan laporan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak meliputi peralatan berat, kendaraan bermotor, jalan dan jembatan serta lain-lain.

### Paragrat 8 Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pasal 38

- (1) Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 39

Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Prasarana Wilayah di bidang Penelitian dan Pengembangan Prasarana Wilayah.

#### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi jalan raga;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian bahan konstruksi;
- C. pelaksanaan pengujian dari standar mutu; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
  - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan;
  - b. Seksi Penelitian Konstruksi Jalan;
  - c. Seksi Uji Air dan Geoteknik; dan
  - d. Seksi Uji Bahan Konstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang

tugasnya.

#### Pasal 42

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan secara mikro di bidang Prasarana Jalan.
- (2) Seksi Penelitian Konstruksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian secara mikro terhadap konstruksi jalan.
- (3) Seksi Uji Air dan Geoteknik mempunyai tugas melaksanakan pengujian terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dan melaksanakan kegiatan pengujian, survey penyelidikan dan pemeriksaaan Geoteknik di lapangan dan laboratorium.
- (4) Seksi Uji Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian, pemeriksaan sifat fisik/mekanis bahan konstruksi.

#### Paragraf 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 43

- (1) Pada Organisasi Dinas Prasarana Wilayah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Prasarana Wilayah yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

#### Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis Operasional yang berada di bawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di pimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 10 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknik Dinas Prasarana Wilayah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
   diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BABIII KEPEGAWAIAN Pasal 47

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

#### Pasal 48

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Prasarana Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

#### Pasal 49

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

#### Pasal 50

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 51

Eselon Jabatan pada Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon	II .a
b.	Wakil Kepala Dinas	Eselon	II. b
C.	Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	III. a

d.	Kepala Sub Dinas	Eselon	III. a
e.	Kepala UPTD	Eselon	III. a
f.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV. a
g.	Kepala Seksi	Eselon	IV. A

#### BABIV TATA KERJA Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

#### Pasal 53

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Prasarana Wilayah berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### Pasal 54

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Prasarana Wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### BAB V PEMBIAYAAN Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Prasarana Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dan Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

#### Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal <u>20 Juni 2001 M</u> 28 Rabiu Awal 1422 H

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH

**ABDULLAH PUTEH** 

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>20 Juni 2001 M</u> 28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH


THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 60

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PRASARANA WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

KEPALA DINAS WAKIL KEPALA DINAS LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPIN DAERAH ISTIMEWA ACEI

NOMOR: 31 TAHUN 2001



#### PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 31 TAHUN 2001

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PRASARANA WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan,

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 59 Cukup Jelas.